

**TANYA JAWAB PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 09/POJK.04/2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

1. Apa yang dimaksud dengan Transaksi *Repurchase Agreement*?

Jawab:

Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

2. Apa yang dimaksud dengan Global Master *Repurchase Agreement*?

Jawab:

standar perjanjian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh *International Capital Market Association* (ICMA).

3. Apa yang dimaksud dengan Global Master *Repurchase Agreement* Indonesia?

Jawab:

Global Master *Repurchase Agreement* Indonesia disebut GMRA Indonesia, adalah standar perjanjian tertulis atas Transaksi Repo yang disusun berdasarkan GMRA versi tahun 2000 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh ICMA dan telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang meliputi karakteristik khusus dari pasar repo, hukum yang berlaku, dan kebutuhan pasar. GMRA Indonesia terdiri dari:

- a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (*GMRA*);
- b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*);
- c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*);
- d. Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*);
- e. Lampiran Pembelian/ Penjualan Kembali (*Buy/ Sell Back Annex*);
- f. Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*); dan
- g. Lampiran Keagenan (*Agency Annex*).

4. Siapa saja yang wajib menggunakan perjanjian Global Master *Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia?

Jawab:

Yang wajib menggunakan GMRA Indonesia adalah Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan Transaksi Repo baik untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah atau pihak lain.

Jika LJK melakukan transaksi repo dengan otoritas (misalnya dengan Bank Indonesia), LJK dimaksud tidak wajib menggunakan GMRA Indonesia.

5. **Transaksi Repo atas jenis Efek apa yang wajib menggunakan GMRA Indonesia?**

Jawab:

Transaksi repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain obligasi korporasi, sukuk korporasi, Surat Berharga Negara, dan saham serta derivatif dari Efek.

6. **Apakah Dokumen GMRA Indonesia dapat diubah?**

Jawab:

Dokumen GMRA Indonesia dapat diubah selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK No. 9/POJK.04/2015, diantaranya ketentuan klausul minimal yang harus dimuat dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 4, yaitu:

- a. peralihan atas hak kepemilikan Efek;
- b. mark-to-market;
- c. margin awal dan/atau haircut Efek;
- d. pemeliharaan margin;
- e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
- f. peristiwa kegagalan;
- g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta
- h. hak dan kewajiban yang mengikutinya;
- i. perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
- j. Lembaga Jasa Keuangan sebagai agen atau prinsipal; dan
- k. tata cara konfirmasi dan perubahan

7. **Apabila Lembaga Jasa Keuangan sudah memiliki perjanjian repo sebelum berlakunya POJK 9 ini, apakah harus tetap menerapkan GMRA Indonesia atau boleh menggunakan perjanjian lama yang disesuaikan?**

Jawab:

Lembaga Jasa Keuangan wajib menggunakan GMRA Indonesia dan dapat melakukan penyesuaian (perubahan) ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan POJK.

8. **Apakah transaksi repo yang jatuh tempo pada 2016 selanjutnya wajib menggunakan GMRA Indonesia?**

Jawab:

Transaksi repo yang jatuh tempo pada 2016 (*outstanding*) dapat diteruskan sampai dengan jatuh tempo menggunakan kontrak yang berjalan. Selanjutnya

setiap transaksi repo baru yang dimulai sejak 1 Januari 2016 maka wajib menggunakan GMRA Indonesia.

9. **Apakah yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” dalam Pasal 3 ayat 1 POJK No. 9/POJK.04/2015 dan apakah perubahan kepemilikan diikuti pula dengan peralihan hak dan kewajiban atas efek yang direpokan?**

Jawab:

Yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan adalah adanya *transfer of title* secara hukum melalui *book entry* di *central custody* atau di kustodian terkait.

Perubahan kepemilikan dari penjual ke pembeli juga disertai dengan hak-hak yang melekat atas Efek seperti dividen, kupon, hak suara, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sedangkan pemanfaatan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut mengikuti kesepakatan para pihak sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian Transaksi Repo. Yang dimaksud dengan “kesepakatan para pihak” adalah dimungkinkannya pemanfaatan hak-hak yang melekat dikembalikan kepada penjual. Hal tersebut wajib dimuat dalam Perjanjian Transaksi Repo.

10. **Apakah transaksi repo GMRA Indonesia atas saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib dilakukan *crossing* di Bursa?**

Jawab:

POJK 9 tidak mewajibkan transaksi repo untuk dilakukan *crossing* di bursa.

11. **Dengan adanya peralihan kepemilikan, bagaimana perlakuan akuntansi Transaksi Repo?**

Jawab:

Pasal 6 ayat (2) huruf b POJK Nomor 9/POJK.04/2015 menyatakan bahwa ‘*Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku*’.

Praktik Transaksi Repo secara global menggunakan GMRA dan pencatatan akuntansinya mengikuti IFRS. Berdasarkan standar IFRS, Efek yang dijual dalam Transaksi Repo tetap diakui di neraca penjual, mengingat paling tidak 2 karakteristik pengakuan aset terpenuhi sebagai berikut:

- Dengan penetapan harga pembelian kembali di awal, penjual masih menanggung risiko atas Efek yang dijual;
- Penjual masih menerima arus kas dari/memiliki hak atas pendapatan yang dihasilkan dari Efek yang telah dijual dalam Transaksi Repo.

Dalam konteks Indonesia, perlakuan akuntansi atas pengakuan aset mengacu PSAK 55 yang juga mengacu kepada IFRS, yaitu kriteria pengakuan aset dimaksud. Dengan demikian, sepanjang karakteristik pengakuan aset tersebut di atas terpenuhi dalam sebuah Transaksi Repo, maka aset yang dijual dalam Transaksi Repo tetap dicatat di neraca penjual.

12. **Jika Transaksi repo wajib dilakukan perubahan kepemilikan namun pencatatan akuntansinya masih di neraca penjual, siapa yang berkewajiban menyampaikan laporan kepemilikan 5%?**

Jawab:

Kewajiban pelaporan kepemilikan 5% akan menyesuaikan dengan kepemilikan Efek berdasarkan DPS.

13. **Bagaimana pengenaan pajak Transaksi Repo dengan GMRA Indonesia? apakah pengenaan pajak Transaksi Repo akan dikenakan sebanyak 2 (dua) kali saat *leg* pertama dan *leg* kedua?**

Jawab:

Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai pajak Transaksi Repo, sehingga pengenaan pajaknya akan mengacu kepada ketentuan yang ada. Dalam hal transaksi repo surat utang, maka mekanisme pajaknya mengikuti pajak penghasilan obligasi. Dalam hal transaksi repo ekuitas, mekanisme pajaknya akan mengikuti mekanisme transaksinya. Jika transaksi repo dilakukan melalui crossing di Bursa, maka pengenaan pph mengikuti pph final transaksi bursa.

Dampak tidak adanya pengaturan pajak khusus repo, transaksi repo dapat dipersepsikan sebagai dua transaksi yang berbeda, sehingga berpotensi dikenakan PPh final 2 (dua) kali kepada masing-masing pihak yang merupakan subyek pajak final, yaitu pada saat penjualan/pembelian (*1st leg*) dan saat pembelian kembali/penjualan kembali (*2nd leg*). Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuangan Pasal 3 Ayat 1 yang mewajibkan perubahan kepemilikan atas Efek, hal ini berkonsekuensi terjadi peralihan kepemilikan Efek pada setiap Leg transaksi yang dikenakan pajak.

OJK bersama instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan (BKF dan DJP) sedang membahas pengaturan pajak repo, dengan rekomendasi agar transaksi repo dianggap sebagai satu kesatuan dan dikenakan satu kali pajak terhadap pendapatan Repo.

14. **Bagaimanakah penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) pada transaksi repo menggunakan GMRA Indonesia?**

Jawab:

- a. Penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek, penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.
 - 2) Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek, penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.
 - 3) Untuk Efek bersifat utang, penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

15. Kondisi apa saja yang termasuk ke dalam kategori peristiwa kegagalan dalam GMRA Indonesia?

Jawab:

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) POJK No. 9/POJK.04/2015, yang dimaksud dengan “peristiwa kegagalan” termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan Transaksi Repo;
- b. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi dibekukan sementara kegiatan usahanya (suspensi);
- c. pernyataan yang dibuat penjual atau pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak wanprestasi (*non-defaulting party*) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (*defaulting party*); dan
- d. Pihak dalam Transaksi Repo pailit.

Peristiwa kegagalan telah diatur dalam pasal 10 Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) dan paragraph 4 Lampiran Transaksi Domestik Di Indonesia.

16. Apakah kewajiban Para Pihak dalam transaksi repo apabila terjadi wanprestasi/peristiwa kegagalan?

Jawab:

Para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian Transaksi Repo. Pengaturan kegagalan contohnya adalah sebagaimana tertuang dalam Paragraf 10 Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) dan Pasal 4 Lampiran Transaksi Domestik Di Indonesia.

17. Apabila terjadi gangguan pada sistem di BI-SSSS/RTGS atau C-BEST yang berpotensi menghambat atau mengakibatkan para pihak gagal melakukan penyelesaian Transaksi Repo, apakah hal tersebut termasuk peristiwa kegagalan dan wajib diberitahukan kepada lawan transaksi?

Jawab:

Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem BI-SSSS/RTGS atau C-BEST berpotensi mengakibatkan terjadinya kegagalan *settlement*, namun hal tersebut bukan merupakan Peristiwa Kegagalan sekiranya memenuhi ketentuan Lampiran I paragraph 3 (d), yaitu para pihak dapat membuktikan memiliki efek/dana untuk penyelesaian. Para pihak wajib menginformasikan adanya gangguan sistem ini.

Pasal 7 huruf f POJK No. 9/POJK.04/2015 juga mengatur penanganan risiko yang harus dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan melalui mekanisme yang

mampu mengidentifikasi suatu kondisi yang dapat mengakibatkan Peristiwa Kegagalan.

18. Pilihan hukum (*Governing Law*) apakah yang berlaku dalam perjanjian transaksi repo?

Jawab:

Setiap transaksi repo dengan menggunakan GMRA Indonesia tunduk pada hukum Indonesia sesuai ketentuan POJK Pasal 4 ayat (2) huruf h dan Lampiran SE OJK tentang GMRA Indonesia lampiran Domestik Indonesia paragraph 9.

19. Bagaimanakah pengaturan pilihan penyelesaian sengketa (*Choice of forum*) apabila terjadi sengketa pada transaksi repo ?

Jawab:

Setiap terjadi sengketa atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian transaksi repo menggunakan GMRA Indonesia akan dirujuk dan diputuskan melalui lembaga Arbitrase antara lain Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") / Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"), Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan apabila mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan konservatori atau keringanan interim;
- b. Mengajukan keberatan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut; dan
- c. Pelaksanaan putusan arbitrase.

20. Apa saja persyaratan sebagai agen?

Jawab:

Lembaga Jasa Keuangan yang dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo hanya Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi partisipan pada sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang dimaksud partisipan adalah Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Lembaga Jasa Keuangan sebagai agen wajib:

- a. memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah;
- b. mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan kepada lawan Transaksi Repo;
- c. mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan menyampaikannya kepada nasabahnya; dan

- d. membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah.

Dalam hal Lembaga Jasa keuangan sebagai agen melakukan kegiatan pemeliharaan margin maka harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 POJK.

21. **Bagaimanakah pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran POJK?**

Jawab:

Sanksi terhadap pelanggaran POJK akan dikenakan sesuai Pasal 11 POJK.

22. **Apakah Lembaga Jasa Keuangan wajib melakukan pelaporan terhadap transaksi repo?**

Jawab:

lembaga jasa keuangan wajib melakukan peralaporan transaksi repo sesuai dengan Efek yang ditransaksikan sebagai berikut:

- a. Transaksi Repo atas Efek bersifat utang wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sesuai peraturan X.M.3
- b. Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas wajib dilaporkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal ini KSEI.